

**JUAL BELI HARTA BERSAMA BERUPA TANAH
DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 *jo* UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**EVI SURYANI
011800258.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : EVI SURYANI
NIM : 011800258.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : JUAL BELI HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 *jo* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN



Palembang, 23 Maret 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

**JUAL BELI HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DALAM
PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 *jo* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**

PENULIS :
EVI SURYANI
011800258 P

PEMBIMBING PERTAMA
Dr. MARSUDI UTOYO. SH., MH
PEMBIMBING KEDUA
Dr. HJ. JAUHARIAH. SH., MM., MH

A B S T R A K

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan itu tidak hanya menjadi istimewa, tetapi mempunyai tujuan mulia yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum, bagi orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana jual beli harta bersama berupa tanah dalam perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 2. Dapatkah harta bersama berupa tanah diperjual belikan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain jika terjadi perceraian

Metode Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu disebut juga Penelitian Pustaka. Sumber data diperoleh berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya dan di tunjang dengan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan bahan hukum tertier seperti kamus dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian masih banyak kurangnya pemahaman mengenai harta bersama dalam perkawinan dan pelaksanaan jual beli harta bersama dalam perkawinan itu harus berdasarkan persetujuan pasangan kawinnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengharuskan setiap peralihan hak terutama jual beli harta bersama jika terjadi perceraian harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan memerlukan persetujuan istri.

Rekomendasi yang dapat diberikan agar prosedur jual beli harta dalam perkawinan mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku dan harta yang diperjual belikan hendaknya benar-benar harta bebas (bukan harta bersama).

Kata Kunci : *Harta Bersama, Jual Beli Tanah, Undang-Undang Perkawinan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Perkawinan.....	11
B. Harta Dalam Perkawinan	23
C. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian.....	28
D. Penjualan Harta Bersama Pasca Perceraian	29
BAB III JUAL BELI HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 <i>jo</i> UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN	
A. Jual Beli Harta Bersama Berupa Tanah Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>jo</i> Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	32
B. Harta Bersama Berupa Tanah Diperjual Belikan Oleh Salah Satu Pihak Tanpa Persetujuan Pihak Lain Jika Terjadi Perceraian.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli harta bersama berupa tanah dalam perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah harus berpedoman pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah mengharuskan suami atau istri yang melakukan perbuatan hukum wajib menghadirkan pasangan kawinnya untuk ikut menanda tangani semua akta-akta yang di buat di hadapannya sebagai tanda persetujuannya.
2. Bahwa harta bersama berupa tanah jika diperjual belikan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain jika terjadi perceraian, maka harus tunduk pada ketentuan, peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli yang harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan memerlukan persetujuan istri. Jika prosedur peralihan hak atas tanah tersebut dilanggar, dalam arti baik pihak penjual ataupun atas kelalaian pihak PPAT mengesampingkan persetujuan teman kawinnya, maka proses jual beli tanah tersebut adalah tidak sah menurut hukum, yang artinya perbuatan hukum tersebut batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdulkair Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Al-Jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta
- Badan Pertanahan Nasional, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, 1986
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- H. Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1955
- H.M Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994
- H.M Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mondar Maju, Bandar Lampung, 1992
- HM. Anwar Rachman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum Islam, dan Hukum administrasi)*, Prenadamedia, Jakarta, 2020
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditia, Bandung, 1993
- Juhendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988
- Lilla Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Rai Agus Dwi Ernata Putra dkk, "Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Rumah Harta Bersama Pasca Perceraian", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2020
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia (berlaku bagi Umat Islam)*, UI, Jakarta, 1974